



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 76 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 46 TAHUN 2012
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang: a. bahwa untuk memberikan pedoman dalam pengelolaan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah untuk desa, telah diterbitkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 46 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 66 Tahun 2014;
- b. bahwa sejalan dengan perkembangan keadaan, khususnya dengan adanya Penataan Organisasi Perangkat Daerah dan kelengkapan berkas permohonan pencairan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Desa, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau kembali dan diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 46 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Desa;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 2);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 1);
7. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 46 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 46), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 66 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 46 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2014 Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 46 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK DESA.

Pasal 1

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 46 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 46), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 66 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 46 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2014 Nomor 67), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 5 dan angka 21 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 5. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo.
 21. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat Dinpermades adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo.
2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Alokasi Bagi Hasil PDRD masing-masing Desa setiap tahun anggaran ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (2) Alokasi Bagi Hasil PDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung oleh BPPKAD berdasarkan Alokasi Sementara dan Alokasi Definitif.
 - (3) Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh BPPKAD.
3. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Permohonan pencairan Bagi Hasil PDRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) terdiri dari permohonan pencairan Bagi Hasil Pajak Daerah dan permohonan pencairan Bagi Hasil Retribusi Daerah yang dibuat rangkap 4 (empat), dengan peruntukkan :
 - a. 1 (satu) rangkap asli untuk BPPKAD;
 - b. 1 (satu) rangkap salinan untuk Dinpermades;
 - c. 1 (satu) rangkap salinan untuk Kecamatan;
 - d. 1 (satu) rangkap salinan untuk arsip Desa.

- (2) Permohonan Pencairan Bagi Hasil Pajak Daerah diajukan secara tertulis dengan dilampiri:
- Surat Permohonan Pencairan dari Kepala Desa;
 - Kwitansi Tanda Terima Bagi Hasil Pajak Daerah, bermeterai cukup yang ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa;
 - Foto Copy Buku Tabungan atas nama Rekening Kas Desa pada Bank yang ditunjuk dan dilegalisir oleh Pejabat Bank;
 - Peraturan Desa tentang APBDesa atau Perubahan APBDesa yang menunjukkan bahwa Bagi Hasil Pajak Daerah sudah tercantum dalam APBDesa/Perubahan APBDesa;
 - Rencana Anggaran Biaya (RAB) Bagi Hasil Pajak Daerah;
 - Salinan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bagi Hasil Pajak Daerah tahun sebelumnya.
- (3) Permohonan Pencairan Bagi Hasil Retribusi Daerah diajukan secara tertulis dengan dilampiri :
- Surat Permohonan Pencairan dari Kepala Desa;
 - Kwitansi Tanda Terima Bagi Hasil Retribusi Daerah, bermeterai cukup yang ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa;
 - Foto Copy Buku Tabungan atas nama Rekening Kas Desa pada Bank yang ditunjuk dan dilegalisir oleh Pejabat Bank;
 - Peraturan Desa tentang APBDesa atau Perubahan APBDesa yang menunjukkan bahwa Bagi Hasil Retribusi Daerah sudah tercantum dalam APBDesa/Perubahan APBDesa;
 - Rencana Anggaran Biaya (RAB) Bagi Hasil Retribusi Daerah;
 - Salinan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bagi Hasil Retribusi Daerah tahun sebelumnya.
- (4) Permohonan Pencairan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diajukan kepada Bupati Cq. Kepala BPPKAD melalui Kepala Dinpermades dalam rangkap 2 (dua) dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1 (satu) rangkap asli, ditujukan kepada Bupati Cq. Kepala BPPKAD melalui Kepala Dinpermades;
 - 1 (satu) rangkap salinan, ditujukan kepada Kepala Dinpermades.
- (5) Permohonan Pencairan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b dan c, serta ayat (3) huruf a, b dan c.

- (6) Permohonan Pencairan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (7) Permohonan Pencairan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat untuk diverifikasi dan evaluasi.
- (8) Untuk melaksanakan verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Camat dapat membentuk Tim Verifikasi dan Evaluasi.
- (9) Permohonan Pencairan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah dilakukan verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), selanjutnya disampaikan oleh Camat kepada Kepala Dinpermades dengan Surat Pengantar serta dilampiri Berita Acara Verifikasi dan Evaluasi Persyaratan Pencairan.
- (10) Permohonan Pencairan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berikut lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Dinpermades.
- (11) Dalam melakukan Verifikasi permohonan pencairan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (10) Kepala Dinpermades dapat membentuk Tim Verifikasi.
- (12) Permohonan Pencairan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diverifikasi selanjutnya disampaikan oleh Dinpermades kepada Bupati Cq. Kepala BPPKAD untuk diproses pencairannya dengan dilampiri Surat Pernyataan Tanggung Jawab dari Kepala Dinpermades atas proses verifikasi berkas permohonan pencairan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (13) Kepala BPPKAD menyalurkan langsung Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa melalui Bank yang ditunjuk.
- (14) Setelah dana disalurkan, Kepala BPPKAD menyampaikan surat pemberitahuan pencairan kepada Pemerintah Desa melalui Camat dengan tembusan Kepala Dinpermades.

4. Ketentuan pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Bagi Hasil PDRD yang diterima oleh Desa dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, tak terduga dan/atau pembiayaan Desa.
- (2) Dihapus
- (3) Dihapus
- (4) Dihapus

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal **26 Oktober 2017**

BUPATI PURWOREJO

Cap ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal **26 Oktober 2017**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

Cap ttd

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2017 NOMOR 76 SERI E NOMOR 58